



SURAT PERJANJIAN KONTRAK PENELITIAN UNGGULAN

Nomor : 070 / 1236 / CRU / III / 2019

Pada hari ini jum'at tanggal satu bulan maret tahun dua ribu sembilan belas, kami yang bertandatangan di bawah ini:

- (1) **Dr. Laksmi Wulandari, dr., Sp.P(K), FCCP**, dalam hal ini bertindak atas nama Ketua *Clinical Research Unit (CRU)* RSUD Dr. Soetomo berdasarkan SK No 188.4/5850/301/2016, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
- (2) **Dr. Yudi Her Oktaviono, dr., Sp.JP(K), FIHA, FICA, FASCC, FSCAI**, dalam hal ini bertindak atas nama peneliti selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

Kedua belah pihak menyatakan bersepakat untuk membuat perjanjian kontrak penelitian sebagai berikut.

Pasal 1

Judul Penelitian

PIHAK PERTAMA dalam jabatannya tersebut di atas, memberikan tugas kepada **PIHAK KEDUA** untuk melaksanakan penelitian yang berjudul: *Pengaruh Pemberian Ekstrak Bawang Putih (Allicin) Terhadap Migrasi Endothelial Progenitor Cells Pada Darah Tepi Penderita Penyakit Jantung Koroner Stabil.*

Pasal 2

Personalia Penelitian

Susunan personalia penelitian ini sebagai berikut.

- 1) Peneliti Utama : Dr. Yudi Her Oktaviono, dr., Sp.JP(K), FIHA, FICA, FASCC, FSCAI
- 2) Anggota Peneliti : 1. M. Rafdi Amadis, dr

Pasal 3

Waktu, Biaya Penelitian, dan Cara Pembayaran

- (1) Waktu penelitian adalah **8 bulan**, terhitung tanggal 01 Maret 2019 sampai dengan 31 Oktober 2019.
- (2) Biaya pelaksanaan penelitian ini dibebankan pada pos Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum Daerah (DPA-BLUD) Nomor 903/260/203.2/2018 tanggal 31 Desember 2018 Riset Unggulan RSUD Dr. Soetomo dengan nilai kontrak sebesar **Rp 37.500.000,- (Tiga Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)**. Dana dialokasikan untuk penelitian dan segenap aspek penunjang.
- (3) Pembayaran dilakukan setelah **PIHAK KEDUA** mengumpulkan bukti pembelanjaan, dan telah di periksa bagian keuangan dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. **PIHAK KEDUA** mengumpulkan bukti pembelanjaan berupa kwitansi yang berstempel toko tempat belanja.



- b. **PIHAK KEDUA** menunggu verifikasi keabsahan kwitansi oleh bagian keuangan berupa pembuatan surat pertanggung jawaban (SPJ) dan dilanjutkan pencairan dana ke **PIHAK KEDUA**.
- c. Pajak atas kegiatan ini ditanggung oleh **PIHAK KEDUA**. Apabila **PIHAK KEDUA** tidak bisa memberikan bukti setor pajak maka **PIHAK PERTAMA** berhak memotong pajak.
- d. Batas akhir penyerahan kuitansi pembelanjaan tanggal 31 Oktober 2019, dan apabila **PIHAK KEDUA** menyerahkan kuitansi melebihi tanggal tersebut maka tidak bisa di klaim.

Pasal 4

Keaslian Penelitian dan Ketidakterikatan dengan Pihak Lain

- (1) **PIHAK KEDUA** bertanggungjawab atas keaslian judul penelitian sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 Surat Perjanjian Kontrak Penelitian ini (bukan duplikat/jiplakan/plagiat) dari penelitian orang lain.
- (2) **PIHAK KEDUA** menjamin bahwa judul penelitian tersebut bebas dari ikatan dengan pihak lain atau tidak sedang didanai oleh pihak lain.
- (3) **PIHAK KEDUA** menjamin bahwa judul penelitian tersebut bukan merupakan penelitian yang SUDAH selesai dikerjakan, baik didanai oleh pihak lain maupun oleh sendiri.
- (4) **PIHAK PERTAMA** tidak bertanggungjawab terhadap tindakan plagiat yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA**.
- (5) Apabila di kemudian hari diketahui ketidakbenaran pernyataan ini, maka kontrak penelitian DINYATAKAN BATAL, dan **PIHAK KEDUA** wajib mengembalikan dana yang telah diterima kepada *Clinical Research Unit (CRU)* RSUD Dr. Soetomo.

Pasal 5

Pemantauan Penelitian

- (1) **PIHAK PERTAMA** berhak untuk:
 - a) Melakukan pengawasan administrasi, monitoring, dan evaluasi terhadap pelaksanaan penelitian.
 - b) Memberikan sanksi jika dalam pelaksanaan penelitian terjadi pelanggaran terhadap isi perjanjian oleh **PIHAK KEDUA**.
 - c) Bentuk sanksi disesuaikan dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan.
- (2) Pelaksanaan pemantauan penelitian dijadwalkan setiap bulan sekali hingga akhir penelitian.

Pasal 6

Laporan Hasil Penelitian

- (1) **PIHAK KEDUA** wajib menyerahkan laporan hasil penelitian kepada **PIHAK PERTAMA** paling lambat tanggal 31 Oktober 2019 sebanyak 2 (Dua) eksemplar disertai softcopy lengkap.
- (2) Berkas-berkas Laporan hasil penelitian yang harus diserahkan meliputi:
 - (a) *Hardcopy* Laporan hasil penelitian yang terdiri dari:
 - (I) Laporan Hasil Penelitian berupa softcopy dan hardcopy rangkap 2,
 - (II) Naskah Publikasi format jurnal.



- (b) Naskah publikasi dalam format jurnal sebanyak 2 eksemplar yang terpisah dari laporan akhir hasil penelitian. Naskah publikasi tersebut (dalam bentuk *hardcopy* dan *softcopy*) ini disiapkan untuk publikasi di jurnal terakreditasi.
- (c) CD berisi file laporan lengkap dan naskah publikasi sebanyak 1 keping.

Pasal 7
Seminar Hasil Penelitian

- (1) **PIHAK PERTAMA** wajib menyelenggarakan Seminar Hasil Penelitian yang diselenggarakan secara terbuka/ tertutup selambat-lambatnya 13 hari setelah penyerahan laporan akhir penelitian.
- (2) Ketua Peneliti diwajibkan hadir untuk mempresentasikan hasil penelitiannya pada seminar hasil penelitian.

Pasal 8
Hak Dan Kewajiban

- (1) Hak dan Kewajiban **PIHAK PERTAMA**
 - (a) **PIHAK PERTAMA** wajib membayarkan biaya penelitian sesuai bunyi pasal 4 dalam Perjanjian ini.
 - (b) **PIHAK PERTAMA** berhak melakukan monitoring penelitian, administrasi dan dokumen keuangan pada penelitian **PIHAK KEDUA**.
 - (c) **PIHAK PERTAMA** berhak mendapatkan laporan monitoring evaluasi rutin penelitian **PIHAK KEDUA**, dengan format formulir pelaporan yang telah disediakan oleh **PIHAK PERTAMA**
 - (d) Apabila sampai batas waktu yang telah ditetapkan untuk Pelaksanaan Penelitian telah berakhir, **PIHAK KEDUA** belum menyelesaikan kewajibannya dan atau terlambat mengirim laporan kemajuan, laporan akhir dan berkas keuangan, maka akan dikenakan sanksi.
- (2) Hak dan Kewajiban **PIHAK KEDUA**
 - (a) **PIHAK KEDUA** wajib melaksanakan tanggung jawab selaku Peneliti sebagaimana dimaksud dalam dalam pasal 1 dan 2 Perjanjian ini dengan penuh itikad baik sesuai kaidah Good Clinical Practice.
 - (b) **PIHAK KEDUA** harus menyampaikan Surat Pernyataan telah menyelesaikan seluruh pekerjaan yang dibuktikan dengan Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan (BAPP) kepada **PIHAK PERTAMA** berupa Laporan Hasil Pelaksanaan Penelitian dan rekapitulasi laporan keuangan 100% dalam bentuk *hardcopy/ softcopy*, selambat-lambatnya tanggal 31 Oktober 2019.
 - (c) **PIHAK KEDUA** wajib menyerahkan Laporan Hasil Pelaksanaan Penelitian kepada **PIHAK PERTAMA** dalam bentuk *softcopy* dan *hardcopy*.
 - (d) Laporan Hasil Pelaksanaan Penelitian **PIHAK KEDUA**; tersebut pada ayat 1 (satu) di atas harus memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum pada Buku Panduan Program Penelitian Tahun 2019.
- (3) Para Pihak wajib tunduk dan mematuhi seluruh ketentuan dalam Perjanjian ini.



Pasal 9 Sanksi

Segala kelalaian baik disengaja maupun tidak, sehingga menyebabkan keterlambatan menyerahkan Berkas Pertanggung jawaban Keuangan dan Laporan Hasil Penelitian dengan batas waktu yang telah ditentukan akan mendapatkan sanksi sebagai berikut :

- (1) Akan dilakukan pendampingan secara intensif oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA**.
- (2) Apabila pendampingan secara intensif gagal dilakukan, maka Ketua SMF/Ketua Komite/Kepala Instalasi ataupun atasan langsung **PIHAK KEDUA** akan dihubungi oleh **PIHAK PERTAMA** untuk mencari solusi terbaik.
- (3) Bila periode pendampingan intensif berakhir peneliti belum juga menyerahkan Berkas Pertanggungjawaban Keuangan dan Laporan Hasil Penelitian, maka **PIHAK KEDUA** diwajibkan mengembalikan Dana Penelitian ke kas negara melalui CRU RSUD Dr. Soetomo.

Pasal 10 Penutup

Surat Perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua) bermaterai cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan biaya materai dibebankan kepada **PIHAK KEDUA**. Perjanjian ini berlaku sejak ditandatangani dan disetujui oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

Surabaya, 1 Maret 2019

PIHAK PERTAMA

Dr. Laksmi Wulandari, dr., Sp.P(K), FCCP
NIP. 19680516 199901 2 001

PIHAK KEDUA,



Dr. Yudi Her Oktaviono, dr., Sp.JP(K), FIHA, FICA, FAsCC, FSCAI
NIP. 19651008 199001 1 001